



IMPLEMENTASI KERJASAMA
Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Dengan
Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Tentang



Peningkatan Kualitas SDM Melalui Bidang Tridarma Perguruan Tinggi
Nomor: 007/IA/FKIP-UN PGRI/VII/2024
Nomor: 077/15.8/LP.00.01/VII/2024

Dengan ini menerangkan bahwa,

Pihak PERTAMA

Nama Universitas : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Nama Prodi/Unit/Lembaga : Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Nama Ketua : Dr. Nur Lailiyah, M.Pd
Prodi/Unit/Lembaga Alamat : Jl. K.H. Achmad Dahlan 76, Mojoroto, Kota Kediri Jawa Timur
Universitas

Pihak KEDUA

Nama Pimpinan/Kepala : Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
Nama Perusahaan/Lembaga/Institusi : Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya
Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Bersepakat melaksanakan kegiatan **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bidang Tridarma Perguruan Tinggi** mulai tanggal **19 Juli 2024** sampai tanggal **19 Juli 2026**, melalui pengembangan keterampilan profesional bidang kebahasaan/pembelajaran bahasa, ke-BIPA-an, UKBI, pelatihan, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



Dr. Nur Lailiyah, M.Pd.

Surabaya, 19 Jul 2024


Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur



★ Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusantara PGRI Kediri



Dr. Agus Widodo, M.Pd.

NIP. 19690824 1994 03 1001



PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
(FKIP UNP Kediri)
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR



NOMOR: 007/MoA/FKIP-UN PGRI/VII/2024
NOMOR: 077/15.8/LP.00.01/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (4-7-2024) bertempat di Kota Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Agus Widodo, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri (UNP Kediri), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri (UNP Kediri) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor 26-PP/01.1-peg/Kpts/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang berkedudukan di Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 76, Kota Kediri, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.**, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

bersepakat untuk membuat dan mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bahasa/pembelajarannya melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan lain yang relevan.

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 2

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berupa pengembangan keterampilan profesional bidang kebahasaan/pembelajaran bahasa, ke-BIPA-an, UKBI, pelatihan, dan pertemuan ilmiah lainnya. Selain itu, juga dilakukan kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, pemagangan mahasiswa, serta penyuntingan bahasa untuk skripsi, tesis, dan disertasi.
- (2) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara terperinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat atas dasar itikad baik, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, serta tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

PASAL 3

KEUANGAN



Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari Pelaksanaan Kerja Sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

MASA BERLAKU

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbarui dan/atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaruan Pelaksanaan Kerja Sama selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pelaksanaan Kerja Sama.

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 5 REALISASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh unit yang terkait.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mufakat.


PASAL 6 KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dimungkinkan dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

PASAL 7 PENUTUP


Naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai oleh kedua belah pihak di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Dekan FKIP UNP Kediri,



Dr. Agus Widodo, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jatim,



Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.